



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 22/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara, yaitu Tempat Pemungutan Suara 6 Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Babat, Kecamatan Penukal, Tempat Pemungutan Suara 9 dan Tempat Pemungutan Suara 10 Desa Air

Itam, Kecamatan Penukal, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara, yaitu Tempat Pemungutan Suara 6 Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Babat, Kecamatan Penukal, Tempat Pemungutan Suara 9 dan Tempat Pemungutan Suara 10 Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 6 Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Babat, Kecamatan Penukal, Tempat Pemungutan Suara 9 dan Tempat Pemungutan Suara 10 Desa Air Itam, Kecamatan Penukal pada tanggal 21 April 2021;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 14/PL.02-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5/PL.02-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
  2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Ulang-KWK) tanggal 24 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020.
- KESATU : Membatalkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara, yaitu Tempat Pemungutan Suara 6 Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Babat, Kecamatan Penukal, Tempat Pemungutan

Suara 9 dan Tempat Pemungutan Suara 10 Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara, yaitu Tempat Pemungutan Suara 6 Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Babat, Kecamatan Penukal, Tempat Pemungutan Suara 9 dan Tempat Pemungutan Suara 10 Desa Air Itam, Kecamatan Penukal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 4 (EMPAT) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 6 DESA TEMPIRAI, KECAMATAN PENUKAL UTARA, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 8 DESA BABAT, KECAMATAN PENUKAL, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 9 DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 DESA AIR ITAM, KECAMATAN PENUKAL
1.	DEVI HARIANTO, SH.MH dan H. DARMADI SUHAIMI, SH	630 (enam ratus tiga puluh) suara
2.	Ir. H. HERI AMALINDO, MM dan Drs. SOEMARJONO	785 (tujuh ratus delapan puluh lima) suara

- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021,  
sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 4 (EMPAT) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 6 DESA TEMPIRAI, KECAMATAN PENUKAL UTARA, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 8 DESA BABAT, KECAMATAN PENUKAL, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 9 DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 DESA AIR ITAM, KECAMATAN PENUKAL)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 4 (EMPAT) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 6 DESA TEMPIRAI, KECAMATAN PENUKAL UTARA, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 8 DESA BABAT, KECAMATAN PENUKAL, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 9 DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 DESA AIR ITAM, KECAMATAN PENUKAL	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
1.	DEVI HARIANTO, SH.MH dan H. DARMADI SUHAIMI, SH	50.643 (lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) suara	630 (enam ratus tiga puluh) suara	51.273 (lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara
2.	Ir. H. HERI AMALINDO, MM dan Drs. SOEMARJONO	51.209 (lima puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara	785 (tujuh ratus delapan puluh lima) suara	51.994 (lima puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat) suara

- KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 24 (dua puluh empat) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), pukul 11.53 WIB (Waktu Indonesia Barat).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 24 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 22/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR TAHUN 2020

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO.	URAIAN	RINGKASAN																	JUMLAH AKHIR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		19		
		A. DATA PEMILIH																			
		1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)																	64864		
		LK	27607	7807	9933	9166	10351												64985		
		PR	27061	7837	10182	9402	10503												129849		
		JML	54668	15644	20115	18568	20854												113		
		2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)																	77		
		LK	82	12	10	1	8												190		
		PR	46	8	13	3	7												814		
		JML	128	20	23	4	15												955		
		3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTK)																	1769		
		LK	496	67	137	92	79												65791		
		PR	496	95	177	108	79												66017		
		JML	949	162	314	200	144												131808		
		4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																			
		LK	28142	7886	10080	9259	10424												49238		
		PR	27603	7940	10372	9513	10589												53745		
		JML	55745	15826	20452	18772	21013												102983		
		B.	PENGGUNA HAK PILIH																		112
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT																	76				
LK	20856			5973	7542	6981	7886												188		
PR	22450			6315	8366	7836	8778												932		
JML	43306			12288	15908	14817	16664												1760		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPTK) yang menggunakan hak pilihnya																	50158				
LK	46			8	12	3	7												54773		
PR	449			20	21	4	15												104931		
JML	494			95	135	92	65														
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTK)																					
LK	943			162	311	200	144														
PR	21387			6052	7686	7074	7959														
JML	22990			6418	8554	7947	8864														
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																					
LK	44377			12470	16240	15021	16823														
PR																					
JML																					
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																				19
				URAIAN																	
		1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																	111		
		LK	43	10	18	32	8												154		
		PR	47	27	38	25	17												265		
		JML	90	37	56	57	25												84		
		2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																	136		
		LK	33	9	14	24	15												220		
		PR	39	26	37	19	136														
		JML	72	35	51	43	19														
		RINGKASAN																			
		Kecamatan TALANG UBI																			
		Kecamatan PENUKAL UTARA																			
		Kecamatan PENUKAL																			
		Kecamatan ABAB																			
		Kecamatan TANAH ABANG																			
		JUMLAH AKHIR																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan TALANG UBI	Kecamatan PENUKAL UTARA	Kecamatan PENUKAL PENUKAL	Kecamatan ABAB	Kecamatan TANAH ABANG												JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos		0	1		8											88	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	11560	3537	4405	4049	4555											28106	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	44377	12470	16240	15021	16823											104931	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan TALANG UBI	Kecamatan PENUKAL UTARA	Kecamatan PENUKAL PENUKAL	Kecamatan ABAB	Kecamatan TANAH ABANG												JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																		
1	DEVI HARANTO, SH.MH H. DARMAJI SUHAMI, SH	21273	6067	7894	7718	8321											51273	
2	Ir. H. HERI AMALINDO, MM Drs. SOEMARJONO	22238	6251	8166	7165	8174											51994	
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																		
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																		
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																		
		44377	12470	16240	15021	16823											104931	

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	1	2	
I	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>		4
1	<b>DATA PEMILIH</b>		3
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK PR JML	64864 64985 129849
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> )	LK PR JML	113 77 190
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK PR JML	814 955 1769
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK PR JML	65791 66017 131808
B.	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		2
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	LK PR JML	49238 53745 102983
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	112 76 188
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK PR JML	808 952 1760
	<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK PR JML	50158 54773 104931
NO.	<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH AKHIR</b>
II	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>		4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML	111 154 265
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML	84 136 220

NO.	URAIAN	JUMLAH
<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	3
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	88
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	28106
4	Jumlah surat suara yang digunakan	104931

NO.	URAIAN	JUMLAH
<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>		
1	2	3
<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>		
1	DEVI HARIANTO, SH.MH H. DARMADI SUHAIMI, SH Ir. H. HERRI AMALINDO, MM Drs. SOEMARJONO	51273
2		51994
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>103267</b>
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>1664</b>
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>		<b>104931</b>

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 24 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ttd.

SUNARIO

